



SALINAN
KEPALA DESA KARANGDORO
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI
PERATURAN DESA KARANGDORO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH UNSUR WAKIL PEREMPUAN ANGGOTA BPD
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGDORO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (4) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan jumlah unsur wakil perempuan pengisian anggota BPD Desa Karangdoro berdasarkan keterwakilan perempuan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dalam Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGDORO
dan
KEPALA DESA KARANGDORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENETAPAN JUMLAH JUMLAH UNSUR WAKIL PEREMPUAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Desa adalah desa Karangdoro yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Karangdoro yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Camat adalah Camat Tegalsari yang merupakan pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Wilayah pemilihan desa adalah lingkup wilayah dusun, gabungan dusun, gabungan RW dan RT

BAB II
KEANGGOTAAN BPD

Pasal 2

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui :

- a. Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan;

Pasal 3

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dilakukan untuk memilih 3 (tiga) orang perempuan sebagai anggota BPD/30 % dari jumlah anggota BPD ;
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa karangdoro yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan;
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pilih oleh perempuan warga desa karangdoro yang memiliki hak pilih meliputi daerah pemilihan sebagai berikut:
 - a. Dapil I meliputi Dusun Karangdoro
 - b. Dapil II meliputi Dusun Blokagung
 - c. Dapil III meliputi Dusun Sumberagung

BAB II
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Karangdoro

Ditetapkan di : KARANGDORO
Pada tanggal : 25 Maret 2024
KEPALA DESA KARANGDORO,

TTD

SUNARYO

Diundangkan di : KARANGDORO
Pada tanggal : 25 Maret 2024
SEKRETARIS DESA KARANGDORO

TTD

SUGENG HARIYADI
LEMBARAN DESA KARANGDORO NOMOR 4 TAHUN 2024